	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen	15/PP/AgET/2018
		Revisi Ke	1
	PENGUNAAN RUMAH KACA UNTUK PRAKTIKUM	Ruang Lingkup	Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Unand
		Disusun Oleh	Tim Prodi Agroteknologi

1. PENGERTIAN

Rumah kaca merupakan fasilitas akademik fakultas pertanian yang dimanfaatkan oleh mahasiswa dan/atau dosen untuk kegiatan praktikum dan penelitian.

2. TUJUAN

1. Mengoptimalkan penggunaan rumah kaca beserta semua sumber daya yang ada di dalamnya agar menjadi produktif, berkualitas dan terpercaya memberikan pelayanan prima sebagai pusat penelusuran ilmu pengetahuan, pengembangan dan aplikasi penelitian di bidang Budidaya Pertanian, sehingga dapat membantu mewujudkan visi dan misi Jurusan/program studi dalam lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
2. Sebagai pedoman penggunaan rumah kaca untuk pelaksanaan praktikum dan penelitian oleh mahasiswa dan dosen

3. RUANG LINGKUP

Kegiatan yang ada dalam lingkup rumah kaca meliputi pelaksanaan kegiatan praktikum dan penelitian, baik yang dilakukan oleh Mahasiswa maupun Dosen ataupun pihak luar yang menggunakan rumah kaca

4. DEFINISI ISTILAH

1. Koordinator pengelola rumah kaca adalah tenaga edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi lapangan/rumah kaca dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di lapangan/rumah kaca
2. Pembimbing praktikum adalah tenaga edukatif yang bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan praktikum bagi mahasiswa untuk matakuliah yang dibinanya.
3. Pengelolarumah kaca adalah staf pengelola rumah kaca yang membantu pelaksanaan kegiatan dan teknis operasional dalam rumah kaca, serta mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan penelitian.

4. Asisten praktikum adalah mahasiswa yang diberi tugas oleh pembimbing praktikum atas persetujuan koordinator rumah kaca untuk membantu kelancaran pelaksanaan praktikum.
5. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang telah terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan pada semester berjalan yang ditunjukkan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan telah mendaftarkan diri untuk kegiatan praktikum pada semester berjalan.
6. Pengguna jasa adalah mahasiswa, dosen, dan pihak luar yang menggunakan rumah kaca.

5. PROSEDUR

1. Tata Tertib di Lapangan (Rumah kaca)

1. Mahasiswa/pengguna rumah kaca wajib mentaati semua tata tertib dan ketentuan yang ada di Rumah kaca
2. Berlaku sopan, santun dan menjunjung etika akademik
3. Mahasiswa yang akan menggunakan rumah kaca Fakultas Pertanian Unand harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari koordinator rumah kaca. Surat izin harus masuk seminggu sebelum penggunaan
4. Persetujuan penggunaan fasilitas/peralatan ditanda tangani oleh koordinator rumah kaca
5. Kegiatan praktikum mahasiswa harus didampingi oleh pembimbing/asisten praktikum/pengelola rumah kaca.
6. Penggunaan rumah kaca di luar jam kerja harus sepengetahuan pihak pengelola rumah kaca
7. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian

2. Mekanisme Penjadwalan Praktikum

1. Dosen koordinator mata kuliah atau dosen pembimbing praktikum menyampaikan secara tertulis kepada **Ketua Jurusan** bahwa mata kuliah yang bersangkutan akan melaksanakan praktikum di rumah kaca. Penyampaian tersebut harus dilakukan pada semester sebelumnya atau paling lambat pada awal semester dimana praktikum akan dilaksanakan, dan harus menyertakan penuntun praktikum, materi-materi praktikum, perkiraan jumlah praktikan, serta nama asisten praktikum yang akan

mendampingi praktikum mahasiswa. Penyampaian rencana praktikum yang dilakukan secara mendadak, **tidak akan dilayani oleh pengelola rumah kaca.**

2. Ketua atau Sekretaris Jurusan Budidaya Pertanian selanjutnya segera menyampaikan secara tertulis rencana praktikum mata kuliah tersebut kepada koordinator rumah kaca Fakultas Pertanian Unand, disertai dengan seluruh informasi atau dokumen tersebut diatas
3. Koordinator rumah kaca menunjuk dan menyampaikan kepada staf atau teknisi rumah kaca terkait tentang rencana praktikum yang dimaksud
4. Staf atau teknisi rumah kaca (dapat dibantu dengan pembimbing atau asisten praktikum) menentukan jadwal

3. Prosedur Pelaksanaan Praktikum

1. Dosen maupun mahasiswa yang mengajukan peminjaman rumah kaca untuk praktikum mengambil formulir L1 di Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
2. Dosen maupun mahasiswa menyerahkan formulir yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh dosen/mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
3. Penyerahan formulir paling lambat 1 (satu) minggu sebelum praktikum dimulai.
4. Koordinator Pengelola Rumah kaca mengevaluasi :
 - a. Isian formulir pengajuan pinjaman rumah kaca untuk praktikum yang diserahkan oleh dosen/mahasiswa lengkap dengan tanda tangan dosen/mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
 - b. Jadwal praktikum yang diusulkan oleh dosen maupun mahasiswa disesuaikan dengan jadwal penggunaan Rumah kaca
 - c. Kecukupan peralatan maupun tempat di Rumah kaca dengan jumlah peserta praktikum
 - d. Kelayakan diadakannya kegiatan praktikum
 - e. Pelunasan biaya peminjaman rumah kaca oleh dosen/mahasiswa
5. Jika syarat-syarat telah terpenuhi maka dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Izin Penggunaan Rumah Kaca oleh Fakultas.

6. Jika persyaratan belum dipenuhi, maka pihak pengelola rumah kaca akan mengkonfirmasi dosen/mahasiswa untuk membicarakan lebih lanjut persyaratan yang perlu dipenuhi.
7. Surat Izin Penggunaan Rumah Kaca oleh Fakultas diterbitkan dengan tujuan sebagai pegangan bagi dosen/mahasiswa yang menggunakan rumah kaca. Dalam surat izin penggunaan rumah kaca tercantum periode peminjaman, luasan beserta lokasi rumah kaca yang digunakan selama praktikum.


4. Prosedur Bebas Penggunaan Rumah kaca

1. Mahasiswa sudah tidak mempunyai tanggungan peminjaman alat dan telah membersihkan bekas rumah kaca yang digunakan serta menyelesaikan semua administrasi rumah kaca.
2. Menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku
3. Diberi surat keterangan bebas penggunaan rumah kaca

5. Sanksi

1. Peserta praktikum yang tidak mematuhi tata tertib **Tidak diperkenankan** masuk rumah kaca
2. Peserta praktikum yang datang terlambat (tidak sesuai kesepakatan), tidak **Tidak Boleh Mengikuti Kegiatan Praktikum.**
3. Peserta praktikum yang telah dua (2) kali tidak mengikuti acara praktikum dinyatakan **gugur** dan harus mengulang pada semester berikutnya, kecuali ada keterangan dari ketua jurusan/koordinator rumah kaca atau surat dari dokter.
4. Peserta praktikum yang telah merusakkan fasilitas pada rumah kaca harus mengganti sesuai dengan kerusakan yang dimaksud, dengan kesepakatan antara pengelola rumah kaca, pembimbing praktikum dan koordinator rumah kaca. Prosentase pengantian kerusakan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
5. Apabila peserta praktikum sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak bisa memperbaikinya, maka peserta praktikum **Tidak Boleh** mengikuti ujian akhir semester (UAS).

6. BAGAN ALIR



7. FORMULIR KERJA

1. Form Pengajuan Izin Penggunaan Rumah Kaca untuk Praktikum

FORMULIR PENGAJUAN IZIN PENGGUNAAN RUMAH KACA UNTUK KEGIATAN PRAKTIKUM

1. Nama Mata Kuliah :
2. Bobot sks mata kuliah : sks, terdiri atas:
 - a) Kuliah :sks
 - b) Praktikum :sks
3. Nama Dosen Pengampu :
4. Jumlah mahasiswa per praktikum :orang
5. Jadwal Praktikum yang direncanakan:
 - a) Hari*) : Senin/Selasa/Rabu/Kamis/Jum'at/Sabtu
 - b) Pukul : s/dWIB
6. Jumlah praktikum yang direncanakan : ...kali
7. Tujuan pemakaian rumah kaca :
8. Peralatan / Bahan yang dibutuhkan :
 - a)
 - b)
 - c).....

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Padang,

Dosen Pengampu

(_____)

(_____)

2. Form Peminjaman Peralatan di Rumah Kaca

BLANKO PEMINJAMAN ALAT

NAMA PEMINJAM :

NO BP :

TANGGAL PENGGUNAAN :

TANGGAL DIKEMBALIKAN :

NO	NAMA ALAT	SPEKIFIKASI	JUMLAH PINJAM	JUMLAH KEMBALI	KET

Mengetahui,
Dosen Pengampu

Padang,
Pengguna

(_____) (_____)

Mengetahui,
Koordinator Pengelola Rumah Kaca

(_____)

Catatan : Blanko peminjaman sudah masuk ke Koordinator Pengelola Rumah Kaca paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan praktikum

3. Form Surat Keterangan Bebas Penggunaan Rumah Kaca

SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGUNAAN RUMAH KACA

NAMA : _____

PROGRAM STUDI : _____

FAKULTAS : _____

Telah membersihkan rumah kaca yang telah digunakan dan memperbaiki fasilitas yang rusak jika ada kerusakan selama Praktikum dilaksanakan, serta telah memenuhi semua kewajiban di lahan percobaan.

Padang,

Koordinator rumah kaca

(_____)

Padang, Juni 2018

Mengetahui :
Ketua Jurusan Budidaya Tanaman
Fakultas Pertanian Unand



Dr. Ir. Indra Dwipa, MS.
NIP. 19650220 198903 1 003

Disahkan oleh :
Koordinator Program Studi Agroteknologi
Jurusan Budidaya Tanaman
Fakultas Pertanian Unand

Dr. Yusniwati, S.P., M.P.
NIP. 19701217 200012 2 001

